

# Supplier Code of Conduct

## *Kode Etik Pemasok*

### 1. Foreword *(Kata Pengantar)*

Knauf is absolutely convinced that only a business based on a set of values has the preconditions for sustained growth and for solutions to the challenges of the future. A commitment to these values means assuming responsibility; for customers, for protection of the environment and for employees. Knauf is committed to ethical, legally correct and socially responsible business management.

*Knauf sangat yakin bahwa hanya bisnis yang didasarkan pada serangkaian nilai yang memiliki prasyarat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan solusi untuk tantangan di masa depan. Komitmen terhadap nilai-nilai ini berarti memikul tanggung jawab; untuk pelanggan, untuk perlindungan lingkungan dan untuk karyawan. Knauf berkomitmen pada manajemen bisnis yang beretika, yang benar secara hukum dan bertanggung jawab secara sosial.*

Knauf is committed to ethical, legally correct and socially responsible business management. We also expect this behavior from everyone with whom we do business.

*Knauf berkomitmen pada manajemen bisnis yang beretika, benar secara hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Kami juga mengharapkan perilaku yang sama dari semua orang yang berbisnis dengan kami.*

The Knauf Code of Conduct for Suppliers (hereinafter referred to as the "code") sets out the essential requirements expected from our suppliers as regards compliance with laws and regulations, corruption and bribery, social and working conditions, child labor and the environment. We expect our suppliers to share this commitment and to make reasonable efforts to promote the compliance of their own suppliers and subcontractors with the principles of this code.

*Kode Etik Knauf untuk Pemasok (selanjutnya disebut "kode etik") menetapkan persyaratan penting yang diharapkan dari Pemasok kami sehubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, korupsi dan penyuapan, kondisi sosial dan kerja, pekerja anak dan lingkungan. Kami mengharapkan Pemasok kami untuk memiliki komitmen yang sama dan melakukan upaya yang wajar untuk mempromosikan kepatuhan Pemasok dan Subkontraktornya terhadap prinsip-prinsip kode etik ini.*

### 2. Compliance with laws and regulations *(Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan)*

Knauf expects its suppliers to comply with the applicable national, international laws, and regulations, including the International Labor Organization (ILO) and the General Declaration of Human Rights of the United Nations, industry standards and all other relevant legal directives. Should the legal requirements or other regulations in individual countries in which the supplier is active deviate from the specifications of the code, the stricter of the two sets of directives is to be complied with.

*Knauf mengharapkan pemasoknya untuk mematuhi hukum nasional, hukum internasional, dan peraturan yang berlaku, termasuk dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, standar industri dan semua arahan hukum terkait lainnya. Jika persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara di mana lokasi pemasok aktif berada spesifikasinya berbeda dari kode etik yang telah ditetapkan, maka peraturan yang lebih ketat harus dipatuhi.*

# Supplier Code of Conduct

## Kode Etik Pemasok

### 3. Compliance and integrity

#### *(Kepatuhan dan integritas)*

Knauf expects that its suppliers comply with all applicable laws and regulations relating to corruption, bribery, fraud and prohibited business practices.

*Knauf mengharapkan pemasoknya mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan korupsi, penyuapan, penipuan, dan praktik bisnis terlarang.*

#### 3.1 Combating bribery

*(Memerangi suap)*

Suppliers must ensure that their employees and subcontractors do not offer, promise or give Knauf employees any benefits aimed at obtaining an order or other preferential treatment in the context of business transactions. Invitations and gifts for Knauf employees or for persons close to them are only to be given if these are of insignificant financial value and correspond at the business level to customary practice. In the same way the supplier shall request no inappropriate benefits from Knauf employees.

*Pemasok harus memastikan bahwa karyawan dan sub-kontraktornya tidak menawarkan, menjanjikan, atau memberi karyawan Knauf manfaat apapun yang bertujuan untuk mendapatkan pesanan atau perlakuan istimewa lainnya dalam konteks transaksi bisnis. Undangan dan hadiah untuk karyawan Knauf atau relasi mereka hanya dapat diberikan jika memiliki nilai finansial yang tidak signifikan dan sesuai di tingkat bisnis dengan praktik yang lazim. Dengan cara yang sama, pemasok tidak boleh meminta tunjangan yang tidak pantas dari karyawan Knauf.*

#### 3.2 Fair competition

*(Persaingan yang sehat)*

Knauf expects its suppliers to behave fairly in competition and observes the applicable restrictive trade practices laws. The supplier must neither conclude agreements with competitors, which violate restrictive trade practices law, nor take improper advantage of a possible market-dominant position.

*Knauf mengharapkan pemasoknya untuk berperilaku adil dalam persaingan dan mematuhi undang-undang yang berlaku mengenai praktik perdagangan. Pemasok tidak boleh membuat perjanjian dengan pesaing, yang melanggar undang-undang praktik perdagangan, atau mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kemungkinan posisi dominan di pasar.*

#### 3.3 Money laundering

*(Pencucian uang)*

Suppliers must not participate in money-laundering activities and must comply with the relevant statutory obligations aimed at prevention of money laundering.

*Pemasok tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam aktivitas pencucian uang dan harus mematuhi kewajiban hukum terkait yang ditujukan untuk mencegah pencucian uang.*

# Supplier Code of Conduct

## Kode Etik Pemasok

### 3.4 Intellectual property

*(Hak Kekayaan Intelektual)*

Suppliers must treat business correspondence confidentially. Confidential information, all sorts of protection-worthy data and the intellectual property rights of Knauf must be properly safeguarded in accordance with the respective statutory stipulations.

*Pemasok harus menjaga kerahasiaan korespondensi bisnis. Informasi rahasia, segala macam data yang layak dilindungi dan hak kekayaan intelektual Knauf harus dijaga dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masing-masing.*

## 4. Social and working conditions

### *(Kondisi sosial dan kondisi kerja)*

Knauf expects that their suppliers recognize the basic rights of their employees and undertake to comply with these and to treat the employees with dignity and respect, in keeping with the understanding of the international community. In particular, the supplier must observe the following regulations.

*Knauf mengharapkan pemasok mengakui hak-hak dasar karyawan mereka dan berjanji untuk mematuhi dan memperlakukan karyawan dengan bermartabat dan hormat, sesuai dengan pemahaman komunitas internasional. Secara khusus, pemasok harus mematuhi peraturan berikut.*

#### 4.1 Free choice of employment

*(Pilihan pekerjaan yang bebas)*

All employment is voluntary. Forced labor, forced prison labor, conscription of work force and slave trading is strictly forbidden.

*Semua pekerjaan harus bersifat sukarela. Kerja paksa, kerja paksa di penjara, wajib militer dan perdagangan budak dilarang keras.*

#### 4.2 No child labor

*(Tidak mempekerjakan anak)*

In accordance with the regulations of the ILO, the Convention of the United Nations and national law, the use of child labor is strictly forbidden. Of these various laws, that which imposes the strictest requirements is to be adopted in each case.

*Sesuai dengan peraturan ILO, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum nasional, penggunaan pekerja anak dilarang keras. Dari berbagai jenis undang-undang, yang memberlakukan persyaratan yang paling ketat harus diadopsi dalam setiap kasus.*

#### 4.3 Remuneration and benefits

*(Remunerasi dan tunjangan)*

All applicable laws, regulations and industry standards on remuneration and benefits are to be complied with. Deductions from benefits as a disciplinary measure are not permitted. Deductions from benefits that are not foreseen by national law are also impermissible, without the explicit consent of the employee affected.

*Semua hukum, peraturan dan standar industri yang berlaku mengenai remunerasi dan tunjangan harus dipatuhi. Pemotongan tunjangan sebagai tindakan disipliner tidak diizinkan. Pengurangan dari tunjangan yang tidak diramalkan oleh hukum nasional juga tidak diperbolehkan, tanpa persetujuan eksplisit dari karyawan yang terkena*

# Supplier Code of Conduct

## Kode Etik Pemasok

*dampak.*

### 4.4 Hours of work (Jam kerja)

All applicable laws, regulations and industry standards on hours of work are to be complied with. Overtime must be voluntary.

*Semua hukum, peraturan dan standar industri yang berlaku mengenai jam kerja harus dipatuhi. Lembur harus bersifat sukarela.*

### 4.5 Non-discrimination (Non-diskriminasi)

The suppliers must comply with all applicable statutory regulations on the prohibition of discrimination, at the time of appointment and during employment, on the basis of race, color, nationality, physical ability, physical constitution, sexual orientation, state of health, political affiliation, sex, age, appearance or membership of associations, possible parenthood and other legally protected characteristics.

*Pemasok harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang larangan diskriminasi, pada saat penunjukan dan selama bekerja, berdasarkan ras, warna kulit, kebangsaan, kemampuan fisik, konstitusi fisik, orientasi seksual, keadaan kesehatan, afiliasi politik, jenis kelamin, usia, penampilan atau keanggotaan asosiasi, kemungkinan menjadi orang tua dan karakteristik lain yang dilindungi hukum.*

### 4.6 Freedom of association and right to collective bargaining (Kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama)

Suppliers must recognize the law on freedom of association and collective bargaining within the legally permissible framework.

*Pemasok harus mengakui undang-undang tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama dalam kerangka yang diizinkan secara hukum.*

### 4.7 Health and safety (Kesehatan dan keselamatan)

Suppliers must provide their employees with safe and healthy workplaces, complying with all applicable laws, regulations and industry standards. Harassment at the workplace must not be tolerated. The suppliers fulfill all health and safety requirements.

*Pemasok harus menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi karyawannya, dengan mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar industri yang berlaku. Pelecehan di tempat kerja tidak boleh ditoleransi. Pemasok memenuhi semua persyaratan kesehatan dan keselamatan.*

### 4.8 Working conditions (Kondisi kerja)

Suppliers must provide their employees with appropriate work facilities. At least access to drinking water and sanitary facilities must be ensured and fire-safety measures, access to emergency medical care, and appropriate lighting and ventilation must be provided.

*Pemasok harus menyediakan fasilitas kerja yang sesuai untuk karyawan mereka. Setidaknya akses ke air minum dan fasilitas sanitasi harus dipastikan dan langkah-langkah keselamatan kebakaran, akses ke perawatan medis darurat, dan menyediakan pencahayaan serta ventilasi yang layak.*

# Supplier Code of Conduct

## Kode Etik Pemasok

### 5. Ecological Sustainability

#### *(Keberlanjutan Ekologis)*

Knauf expects their suppliers to comply with all applicable laws and regulations, as well as internationally recognized standards, on protection of the environment.

*Knauf mengharapkan pemasok untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, serta standar yang diakui secara internasional, tentang perlindungan lingkungan.*

#### 5.1 Environmental Authorization *(Otorisasi Lingkungan)*

The supplier must ensure that all necessary environmental authorizations and licenses have been obtained, and that these are kept up-to-date and are followed to act in conformity with the law at all times.

*Pemasok harus memastikan bahwa semua perizinan dan izin lingkungan yang diperlukan telah diperoleh, dan bahwa untuk selalu diperbarui dan diikuti dan bertindak setiap saat sesuai dengan hukum.*

5.2 Use of resources, avoidance of environmental pollution and minimization of waste Suppliers are obliged to optimize consumption of natural resources, including energy and water. Sound measures must be adopted to avoid pollution and the generation of waste, sewage and air emission. Sewage and waste must be appropriately marked and treated in accordance with the applicable laws and regulations, before discharge or disposal.

*Penggunaan sumber daya, pencegahan pencemaran lingkungan dan minimalisasi limbah Pemasok berkewajiban untuk mengoptimalkan konsumsi sumber daya alam, termasuk energi dan air. Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk menghindari polusi, limbah, dan emisi udara. Limbah harus diberi tanda dan diolah dengan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sebelum dibuang.*

#### 5.3 Hazardous materials and product safety *(Bahan berbahaya dan keamanan produk)*

Suppliers are obliged to mark dangerous materials, chemicals and substances and to ensure that these are safely handled, transferred, stored, recycled, reused and disposed of. All applicable laws and regulations relating to dangerous materials, chemicals and substances must be strictly complied with. Limitations on materials and product-safety requirements stipulated by applicable laws and regulations must be observed.

*Pemasok wajib menandai bahan berbahaya, bahan kimia, dan zat berbahaya serta memastikan bahwa semua hal tersebut aman untuk ditangani, dipindahkan, disimpan, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang. Semua hukum dan peraturan berlaku yang terkait dengan bahan berbahaya, bahan kimia dan zat berbahaya harus benar-benar dipatuhi. Batasan bahan dan persyaratan keamanan produk yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku harus diperhatikan.*

# Supplier Code of Conduct

## *Kode Etik Pemasok*

### 6. Development of the code

#### *(Pengembangan kode etik)*

Knauf will review this code regularly and, where necessary and appropriate, will make amendments to it. Notification of important changes will always be sent to the suppliers. The newest version of the code can be found on the Knauf homepage, [www.knauf.de/Lieferantenkodex](http://www.knauf.de/Lieferantenkodex).

*Knauf akan meninjau kode etik ini secara teratur dan jika perlu untuk disesuaikan maka akan dilakukan perubahan. Apabila terdapat perubahan penting maka pemberitahuan akan selalu dikirimkan kepada pemasok. Versi kode etik terbaru dapat ditemukan di beranda Knauf, [www.knauf.de/Lieferantenkodex](http://www.knauf.de/Lieferantenkodex).*

